



PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan proses perpindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan ketentuan dan persyaratan perpindahan antar instansi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perpindahan Antar Instansi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Bontang.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian daerah dan atau pejabat kepegawaian pusat adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang.
6. Instansi di Luar Pemerintah Kota Bontang adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kota Bontang.
7. Pegawai Pindahan adalah:
 1. PNS Pemerintah Kota Bontang yang melakukan pindah tugas ke Instansi keluar dari Pemerintah Kota Bontang;
 2. PNS di Luar Pemerintah Kota Bontang yang melakukan pindah tugas ke dalam Pemerintah Kota Bontang.
8. PNS Dipekerjakan adalah PNS yang bekerja di instansi lain karena dipekerjakan dan penggajiannya serta pembinaan kepegawaiannya dilakukan oleh instansi PNS berasal.
9. PNS Diperbantukan adalah PNS yang bekerja di instansi lain karena diperbantukan dimana gaji dan pembinaan kepegawaiannya dibebankan pada instansi yang menerima Perbantuan.

10. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PERPINDAHAN PEGAWAI

Pasal 2

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi terdiri dari:

- a. Pegawai dipekerjakan; dan
- b. Pegawai diperbantukan.

Pasal 3

Penerimaan Pegawai Pindahan dilakukan secara selektif dan berdasarkan pada formasi tahun berjalan yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

BAB III

PEGAWAI DIPEKERJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pegawai dipekerjakan terdiri dari:

- a. Pegawai dipekerjakan ke luar dari Pemerintah Kota Bontang; dan
- b. Pegawai dipekerjakan ke dalam Pemerintah Kota Bontang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

PNS Kota Bontang yang dipekerjakan ke luar dari Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai yang bersangkutan mengabdikan pada Pemerintah Kota Bontang (CPNS);
- b. Surat keterangan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa mutasi PNS tersebut tidak akan menyebabkan kekurangan pegawai dalam formasi jabatan pada Instansi yang bersangkutan;
- c. Rekomendasi diterima dari pimpinan Instansi yang dituju;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- e. Tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- f. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar/Pendidikan/Ikatan Dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- g. Melengkapi berkas sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh Instansi yang dituju.

Pasal 6

Pegawai yang akan dipekerjakan ke luar dari Pemerintah Kota Bontang harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan pindah yang disetujui oleh Kepala SKPD, ditujukan kepada Walikota Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai yang bersangkutan mengabdikan pada Pemerintah Kota Bontang (CPNS);
- c. Rekomendasi dari Instansi yang dituju;
- d. Asli surat keterangan dari Pejabat yang berwenang meliputi:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang atau berat.
 2. tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak bank atau pihak lainnya.
 3. tidak sedang menjalani ikatan dinas/pendidikan/tugas belajar.

4. tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
- e. Foto copy legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;
- f. Foto copy legalisir Kartu Pegawai;
- g. Foto copy legalisir SK Pengangkatan Calon PNS;
- h. Foto copy legalisir SK Pengangkatan PNS;
- i. Foto copy legalisir SK Pangkat/Golongan terakhir;
- j. Foto copy legalisir SK Jabatan terakhir (untuk pejabat struktural);
- k. Foto copy legalisir SK pengangkatan I (Pertama) dalam Jabatan Fungsional (untuk formasi JFT);
- l. Foto copy legalisir SK terakhir jabatan fungsional tertentu dan PAK terakhir (khusus formasi JFT);
- m. Foto copy legalisir Surat Nikah;
- n. Surat keterangan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa mutasi PNS tersebut tidak akan menyebabkan kekurangan pegawai dalam formasi jabatan pada instansi yang bersangkutan;
- o. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural (untuk pejabat struktural);
- p. Melampirkan bukti-bukti otentik mengenai alasan mutasi yang bersangkutan;
- q. Surat keterangan dari kepala sekolah tentang rincian keadaan guru dari sekolah yang ditinggalkan sesuai daftar urutan kepangkatan (DUK) dengan menyebutkan nama PNS yang bersangkutan (khusus formasi guru); dan
- r. Surat keterangan dari kepala sekolah tentang keadaan guru dari sekolah yang dituju sesuai daftar urutan kepangkatan (DUK) tanpa menyebutkan nama PNS yang bersangkutan (khusus formasi guru).

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan ke dalam Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Membuat surat pernyataan bersedia menjadi pegawai Dipekerjakan minimal 1 (satu) tahun sebelum ditetapkan menjadi PNS Kota Bontang;
- b. Memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai dipekerjakan dari Pejabat yang berwenang dari instansi asal;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal;
- d. Tidak sedang tersangkut utang piutang dengan pihak bank atau pihak lain yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal;
- e. Tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal;
- f. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- g. Pangkat/golongan Maksimal:
 1. Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk jabatan fungsional umum.
 2. Penata Tingkat I (III/d) untuk jabatan fungsional tertentu.
- h. Memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang; dan
- i. Masing-masing unsur Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 8

Pegawai Dipekerjakan ke dalam Instansi Pemerintah Kota Bontang harus memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan sebagai Pegawai Dipekerjakan ditujukan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala BKD.
- b. Rekomendasi sebagai pegawai Dipekerjakan dari Pejabat yang berwenang dari Instansi asal;
- c. Asli surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, meliputi:
 1. tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin.
 2. tidak sedang tersangkut utang piutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya.

3. tidak sedang menjalani ikatan dinas/pendidikan/tugas belajar.
 4. tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
- d. Fotokopi legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;
 - e. Fotokopi legalisir SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - f. Surat Pernyataan tidak menuntut perubahan status menjadi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang; dan
 - g. Surat Pernyataan bersedia menaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Pasal 9

Pegawai yang dipekerjakan keluar dan/atau ke dalam Pemerintah Kota Bontang wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta Buku Nikah;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Kartu Keluarga; dan
- d. Surat Keterangan dari pimpinan instansi dimana suami/istri bekerja.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 10

- (1) Pegawai Dipekerjakan yang akan menjadi PNSD Kota Bontang harus mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seleksi Administratif terdiri dari:
 1. Mengajukan surat permohonan sebagai PNSD Kota Bontang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Cq. Kepala BKD;
 2. Surat rekomendasi pindah dari pejabat yang berwenang instansi asal;
 3. Asli surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, meliputi:

- a) tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin.
 - b) tidak sedang tersangkut utang piutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya.
 - c) tidak sedang menjalani ikatan dinas/pendidikan/tugas belajar.
 - d) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri.
4. Fotokopi legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;
 5. Fotokopi legalisir SK Pengangkatan Calon PNS;
 6. Fotokopi legalisir SK Pengangkatan PNS;
 7. Fotokopi legalisir SK Pangkat/Golongan terakhir;
 8. Fotokopi legalisir Kartu Pegawai;
 9. Fotokopi legalisir ijazah terakhir;
 10. Fotokopi legalisir SK pengangkatan I (Pertama) dalam jabatan fungsional tertentu (khusus formasi jabatan fungsional tertentu);
 11. Fotokopi legalisir SK terakhir jabatan fungsional tertentu dan PAK terakhir (khusus formasi jabatan fungsional tertentu);
 12. Asli data rincian keadaan guru dari sekolah yang ditinggalkan sesuai daftar urutan kepangkatan (DUK) dengan menyebutkan nama PNS yang bersangkutan (khusus formasi guru);
 13. Asli data rincian keadaan guru dari sekolah yang dituju sesuai daftar urutan kepangkatan (DUK) tanpa menyebutkan nama PNS yang bersangkutan (khusus formasi guru);
 14. Surat pernyataan bersedia tidak menuntut dan menerima tunjangan kinerja tetap selama 1 (satu) tahun; dan
 15. Surat Kesiapan membayarkan Gaji dalam tahun berjalan dari Instansi asal setelah terbitnya SK Penetapan PNSD Kota Bontang.

b. Test Psikotest.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BKD Kota Bontang.

Pasal 11

- (1) Pegawai dipekerjakan yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti test psikotest.
- (2) Pegawai dipekerjakan yang lulus seleksi administrasi dan tidak lulus test psikotes akan diberikan surat jawaban kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Instansi asal.

BAB IV

PEGAWAI DIPERBANTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pegawai diperbantukan terdiri dari:

- a. Pegawai diperbantukan ke luar dari Pemerintah Kota Bontang; dan
- b. Pegawai diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

PNS Pemerintah Kota Bontang yang diperbantukan keluar dari Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- b. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar/Pendidikan/Ikatan Dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan.

Pasal 14

Pegawai Pemerintah Kota Bontang yang diperbantukan keluar dari Pemerintah Kota Bontang harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan sebagai pegawai diperbantukan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian cq. Kepala BKD; dan
- b. Surat rekomendasi menerima dari Pejabat yang berwenang dari Instansi yang dituju.

Pasal 15

Pegawai diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari Pejabat yang Berwenang instansi asal.

Pasal 16

Pegawai diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan sebagai pegawai diperbantukan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Cq. Kepala BKD;
- b. Surat rekomendasi sebagai pegawai diperbantukan dari Pejabat yang berwenang dari Instansi asal;
- c. Fotokopi legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;
- d. Fotokopi legalisir SK Pangkat/Golongan terakhir; dan
- e. Surat pernyataan bersedia menaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Pasal 17

- (1) Calon pegawai diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon pegawai diperbantukan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang.

Pasal 18

- (1) Calon Pegawai diperbantukan keluar dari Pemerintah Kota Bontang mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan kepada Kepala BKD.
- (2) Atasan langsung calon pegawai diperbantukan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pegawai dipekerjakan dan/atau diperbantukan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pegawai dipekerjakan dan/atau diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang yang akan memperpanjang jangka waktu harus memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu dipekerjakan dan/atau diperbantukan.
- (3) Pegawai dipekerjakan dan/atau diperbantukan keluar dari Pemerintah Kota Bontang yang akan memperpanjang jangka waktu harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian cq. Kepala BKD.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Hak Pegawai dipekerjakan sebagai berikut:
 - a. Hak kepegawaian Pegawai dipekerjakan ke dalam Pemerintah Kota Bontang tetap menjadi tanggung jawab instansi asal; dan

- b. Hak kepegawaian Pegawai Dipekerjakan keluar dari Pemerintah Kota Bontang tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bontang sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Hak Pegawai diperbantukan sebagai berikut:

- a. Hak kepegawaian Pegawai diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang tetap menjadi tanggung jawab yang menerima/meminta; dan
- b. Hak kepegawaian Pegawai diperbantukan keluar dari Pemerintah Kota Bontang menjadi tanggung jawab instansi yang menerima perbantuan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

- (1) Kewajiban pegawai dipekerjakan dan/atau diperbantukan ke dalam Pemerintah Kota Bontang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian pada Pemerintah Kota Bontang.
- (2) Pegawai dipekerjakan keluar dari Pemerintah Kota Bontang sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang pada Instansi di luar Pemerintah Kota Bontang kepada BKD;
 - b. Menyerahkan nilai masing-masing unsur Prestasi Penilaian Kerja kepada SKPD asal;
 - c. Melaporkan kepada Kepala BKD dan Kepala Badan Kepegawaian Instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu Pegawai Dipekerjakan; dan
 - d. Khusus Pegawai Dipekerjakan yang menduduki Jabatan Fungsional berkewajiban mengirimkan rekomendasi Angka Kredit sebagai dasar penghitungan Angka Kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) PNS yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Bontang dapat dimutasi ke dalam Pemerintah Kota Bontang tanpa terikat persyaratan dalam Peraturan ini.
- (2) PNS yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan oleh instansi di luar Pemerintah Kota Bontang dapat dimutasi ke luar Pemerintah Kota Bontang tanpa terikat persyaratan dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 21 September 2015
WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 21 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


M. SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 46